



PUTUSAN
Nomor 2/Pid/2015/PT.BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EVI EMILYANA ALIAS EVI BINTI SAHID AKMALLUDIN ;**
Tempat lahir : Curup ;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/08 Juni 1979 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Gang Dahlia Kel.Sukaraja-
Kecamatan Curup Kab.Rejang Lebong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : wiraswasta ;

- Terdakwa ditahan di Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d 9 September 2014 ;
 - Dilakukan penangguhan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2014 ;
 - Penuntut Umum melakukan penahanan Kota terhadap Terdakwa, sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014 ;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup melakukan penahanan kota terhadap Terdakwa sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 14 Nopember 2014 ;
 - Perpanjangan penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 15 Nopember 2014 s/d tanggal 13 Januari 2015 ;
 - Majelis Hakim Tinggi Bengkulu tidak melakukan penahanan ;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2015/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Cutup Nomor 107/Pid.B/2014/PN.CRP. tanggal 17 Desember 2014 dalam perkara Terdakwa **EVI EMILYANA ALIAS EVI BINTI SAHID AKMALLUDIN.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara.PDM-54/CRP/10/2014 tanggal 09 Oktober 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa EVI EMILYANA Alias EVI Binti AKMALLUDIN pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014, bertempat di Desa Air Meles Bawah Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, melakukan *penganiayaan* terhadap korban NURHAYANI Alias YANI Bin SAIBUL, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal pada jam 15.00 Wib ketika saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul datang datang ke rumah sdr. Abasri untuk menemui istrinya yang bernama Sdri. Yani guna menjelaskan jangan sampai terjadi salah paham antara saksi Nurhayani Alias Yani Binti Saibul dengan anaknya Sdri Yani yaitu saksi Yeni Yunara Alias Yeni Binti Abasri karena sebelumnya saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul salah kirim SMS yang ditujukan kepada terdakwa namun malah sampai dan diterima oleh saksi Yeni Yunara Alias Yeni Binti Abasri, lalu setelah berbicara dengan Sdri. Yani kemudian saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul hendak pulang kerumahnya namun pada saat saksi Nurhayani Alias Yani Binti Saibul naik sepeda motor, tiba-tiba datang terdakwa bersama-sama dengan saksi Yeni Yunara Alias Yeni Binti Abasri dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya antara saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul dengan terdakwa terjadi pertengkaran mulut dan pada saat saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul masih berada diatas sepeda motor miliknya, tiba-tiba terdakwa mencakar muka saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya lalu terdakwa juga mendorong tubuh saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul hingga terjatuh dan terhimpit sepeda motor

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2015/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul dan langsung menggigit bagian dada / payudara sebelah kiri saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul. Setelah melihat hal tersebut, saksi Yeni Yunara Alias Yeni Binti Abasri dan saksi Rosmaini Alias Meni Binti Ibrahim datang dan meleraikan serta menghentikan perbuatan terdakwa kepada saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan saksi korban NURHAYANI Alias YANI Binti SAIBUL mengalami luka gores sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 584/RSUD/2014 tanggal 02 Juli 2014 dari RSUD Curup, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia tiga puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan didapati luka lecet berupa garis pada pipi sebelah kiri dengan ukuran empat kali nol koma lima sentimeter, luka lecet di pinggir bibir sebelah kiri, luka lecet di dagu sebelah kanan dengan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter, luka lecet berupa lingkaran pada payudara sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-54/CRP/10/2014 tanggal 26 Nopember 2014, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Evi Emilyana Alias Evi Binti Sahid Akmaludin yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evi Emilyana Alias Evi Binti Sahid Akmaludin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan Kota ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2015/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan Putusan, Nomor 107/Pid.B/2014/PN. CRP tanggal 17 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa Evi Emilyana alias Evi Binti Sahid Akmalludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 22 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid/2014/PN. CRP, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2014 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tanggal 29 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 29 Desember 2014, dan telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum dan menyerahkan Memori Banding Terdakwa tersebut kepada Penuntut Umum pada 30 Desember 2014, secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang tidak diberi tanggal, bulan Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 7 Januari 2015, dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2015/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2015, secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 8 Januari 2015 sebagaimana Surat Nomor : W8.U2/1273/HN.01.10/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Curup.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta cara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan keberatan terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Curup Nomor 107/ Pid.B /2014 /PN.CRP tanggal 17 Desember 2014 yang amarnya seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang selengkapannya terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Curup dalam putusannya tidak melalui pertimbangan. Pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang menyangkut unsur barang siapa yang bukan ditujukan kepada Terdakwa, atau oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Curup telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tentang keadaan kejiwaan Terdakwa yang dibuktikan dengan bukti berobat dari Rumah Sakit Jiwa Bengkulu dan Surat Keterangan dari dokter jiwa Bengkulu yang telah Terdakwa sampaikan di muka persidangan, maka putusan Pengadilan Negeri Curup adalah tidak dan/atau kurang menerapkan hukum sebagaimana patutnya dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap di muka persidangan ;

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2015/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian serta alasan-alasan tersebut dalam Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Evi Emilyana Als. Evi binti Sahid Akmalludin sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Evi Emilyana Als. Evi binti Sahid Akmalludin ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 107/Pid. B/2014/PN. CRP ;
- Membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana ;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa, ternyata apa yang diungkapkan dalam memori banding itu hanya merupakan ulangan sebagaimana materi dalam Pembelaan Terdakwa tanggal 3 Desember 2014 beserta lampiran bukti dimana materi Pembelaan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana dikutip di bawah ini :

“ Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2015/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa pada terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1)

KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan ;

Ad.1 Barang Siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa Evi Emilyana als Evi Binti Sahid Akmaludin dimana membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa tersebut yang dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa Evi Emilyana als Evi Binti Sahid Akmaludin sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barang siapa**” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, dimana rasa sakit tersebut misalnya : mencubit, mendupak, memukul, menampar, dan sebagainya;

Menimbang, dalam pasal ini secara tersirat terdapat unsur kesengajaan/opzet dalam perbuatan pelaku yakni perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan didahului adanya niat dan kehendak dari pelaku (will en wetten theory) untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada korban ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekitar jam 15.30 Wib Didesa Air Meles Bawah telah terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Nurhayani alias Yani Binti Saibul yang mengakibatkan luka akibat pencakaran yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa peristiwa pencakaran dan penggigitan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban Nurhayani dilakukan karena terdakwa emosi sehingga tidak dapat mengontrol emosinya tersebut yang kemudian dilanjutkan terdakwa dengan menunjuk muka saksi Nurhayani dengan menggunakan tangan kanan ;

Menimbang, oleh karena terdakwa emosi terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul hingga terjatuh dan terhimpit sepeda motor kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul dan langsung mencakar saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul ;

Menimbang, bahwa selain mendorong saksi korban Nurhayani terdakwa juga telah mencakar bagian muka saksi korban Nurhayani dengan menggunakan kuku pada tangan kanan dan tangan kiri secara berulang kali sampai terdakwa sendiri tidak mengetahui berapa kali telah mencakar muka saksi korban Nurhayani ;

Menimbang, melihat keributan antara terdakwa dengan saksi korban Nurhayani kemudian datang saksi Yeni Yunara Alias Yeni Binti Abasri dan saksi Rosmaini Alias Meni Binti Ibrahim datang dan meleraikan untuk menghentikan keributan terdakwa dengan saksi korban Nurhayani Alias Yani Binti Saibul ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan saksi korban NURHAYANI Alias YANI Binti SAIBUL mengalami luka gores sebagaimana surat hasil Visum Et Repertum Nomor : 584/RSUD/2014 tanggal 02 Juli 2014 dari RSUD Curup, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia tiga puluh empat tahun, dari hasil pemeriksaan didapati luka lecet berupa garis pada pipi sebelah kiri dengan ukuran empat kali nol koma lima sentimeter, luka lecet di pinggir bibir sebelah kiri, luka lecet di dagu sebelah kanan dengan ukuran lima kali nol koma lima sentimeter, luka lecet berupa lingkaran pada payudara sebelah kiri dengan diameter dua sentimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan nyata yang telah dilakukan terdakwa adalah mencakar muka korban berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri secara berulang kali, sehingga dengan gerakan cakaran tersebut dilakukan untuk menimbulkan luka pada bagian muka korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa yang menyatakan dalam pembelaannya (pledooi) melakukan serangkaian gerakan-gerakan

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2015/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai tindakan membela diri, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditemukan fakta di persidangan yang memperkuat sangkalan terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa yang telah mencakar muka korban merupakan tindakan agresif yang dilakukan oleh terdakwa yang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri korban dan bukan sebagai tindakan pembelaan diri ;

Menimbang, walaupun akibat dari cakaran tersebut tidak menimbulkan cacat permanen bagi korban akan tetapi menurut Majelis Hakim dengan kejadian tersebut telah meninggalkan bekas luka bagi korban yang juga menumbuhkan trauma psikis yang selamanya akan diingat oleh korban yang telah menjadi korban penganiayaan terdakwa ;

Menimbang, lebih lanjut seharusnya terdakwa menyadari perbuatannya yang telah mencakar muka korban adalah perbuatan melawan hukum yang sepatutnya tidak boleh dilakukan terdakwa karena akan menimbulkan penderitaan bagi korban, akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan penganiayaan kepada korban ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **"melakukan penganiayaan"**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGANIAYAAN"**;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya (pledooi) menyatakan tuntutan pidana penuntut Umum cacat hukum dan menyatakan membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan tuntutan pidana cacat hukum maka erat kaitannya dengan surat dakwaan yang telah diajukan ke persidangan yang harus memperhatikan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP dan pasal 143 ayat (3) KUHAP dimana surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil, yakni berupa identitas terdakwa dengan lengkap dan uraian lengkap peristiwa pidana yang didalamnya terdapat waktu (tempus delicti) serta tempat terjadinya peristiwa pidana (locus delicti) ;

Menimbang berkaitan dengan hal tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari surat dakwaan dan fakta hukum dipersidangan ternyata yang dihadirkan adalah terdakwa Evi Emilyana Alias Evi Binti Sahid Akmaludin dimana dibenarkan identitasnya tersebut oleh dirinya dan juga telah dibenarkan saksi-saksi di persidangan sebagai subjek pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban dan didalam surat

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan telah tercantum waktu dan lokasi serta kronologis peristiwa tindak pidana penganiayaan, maka surat dakwaan tersebut memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP dan pasal 143 ayat (3) KUHP sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa ;

Menimbang, selain hal tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa tidak dapat memperkuat sangkalannya bahwa perbuatannya tersebut sebagai tindakan pembelaan dan bukan sebagai penganiayaan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum telah melakukan penuntutan kepada terdakwa untuk dijatuhi pidana didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan yakni telah melakukan penganiayaan kepada korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya juga mengajukan alasan melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sadar dikarenakan terdakwa sedang sakit dan dalam masa pengobatan sehingga kejiwaan terdakwa terganggu, Majelis Hakim menilai bahwa di persidangan dengan tidak ditemukan hasil analisa secara medis yang menjelaskan terdakwa sedang mengalami gangguan kejiwaan saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut dan selain itu terdakwa saat menjalani persidangan ternyata dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan normal dan sadar saat melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga perbuatan penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum dan dengan demikian haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat walaupun dengan alasan kesehatan terdakwa sedang mengalami gangguan, hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran oleh terdakwa dapat melakukan perbuatan penganiayaan terhadap korban ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;”

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi Memori Banding dari Terdakwa tersebut tidak merupakan dalil-dalil yang baru, dimana hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya termasuk mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1)

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yaitu unsur 1 “barang siapa” dan unsur 2 “Penganiayaan, dimana semua unsur Pasal 351 ayat (1) tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah juga telah tepat dan adil karena pertimbangan terhadap lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara pidana adalah merupakan bagian pertimbangan yang terakhir dalam putusan Majelis Hakim, sehingga penjatuhan pidana tersebut sangat tergantung dari penilaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan mempertimbangkan bagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan dan apa akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut serta dengan dasar bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek *korektif, preventif* dan *edukatif* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 107/Pid. B/2014/PN. CRP tanggal 17 Desember 2014 dan penjatuhan lamanya pidana pada Terdkwa telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 107/Pid. B/2014/PN. CRP tanggal 17 Desember 2014 dan lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 107/Pid. B/2014/PN.CRP, tanggal 17 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut, harus dikuatkan :

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2015/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 107/Pid. B/2014/PN. CRP tanggal 17 Desember 2014 dikuatkan maka keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana terdapat dalam Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak beralasan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan perkara a quo terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan Rutan dan Tahanan Kota maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 107/Pid. B/2014/PN.Crp. tanggal 17 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam peradilan tingkat Banding sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu rupiah).- ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **Senin tanggal 26 Januari 2015** oleh kami **TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **JOHN D. TAMBUNAN, S.H., M.H.** dan **KAWIT RIYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 2/PEN.PID/ 2015/PT. BGL. tanggal 15 Januari 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 2 Februari 2015** oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2015/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUPRAN SUBLI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

I. **JOHN D. TAMBUNAN, S.H., M.H.**

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.

TTD

II. **KAWIT RIYANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

SUPRAN SUBLI, S.H.

**Dibuat salinan Resmi untuk kepentingan Dinas
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu,**

USRO YUNIATI, S.H.
195706131985032 001.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2015/PT BGL.